

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com	ENTRI DATA TARIF LAYANAN		
	No. Dokumen: U/SPO/01/051	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
	Tanggal Terbit: 18 Januari 2020		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	 Ditetapkan Direktur, Dr. H. ACHRUDDIN 11121 200212 1 005		

Pengertian	Memasukan / input data tarif layanan di SIMRS.
Tujuan	Sebagai acuan untuk pengentrian data tarif layanan.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	Persiapan Entri Penambahan Jenis Layanan : 1. Menerima nota perintah penambahan data jenis layanan dari atasan langsung dari Kadiv. SIMRS atau Kasubbag. Administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. a. Data serta syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penambahan jenis layanan. (PERDA dan PERBUB Kab. Kotawaringin Barat) b. Distribusikan Nota Perintah ke bagian aplikasi. 2. Pelaksanaan Entri Data : a. Entri penambahan jenis layanan dilaksanakan oleh bagian aplikasi. b. Laporan hasil pekerjaan ke atasan langsung (Kasubbag. Administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan).
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Bagian Tata Usaha